



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16 /VI.03/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data objek pajak kendaraan bermotor agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan tersedianya data yang akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung;
- b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung;
- d. melakukan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pada database e-SAMSAT;

- e. menerapkan hasil analisa dan evaluasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung; dan
- f. pemutakhiran data atas pelaksanaan pelayanan SAMSAT di Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim sebagai pelaksana Teknis Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung;
 - b. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data di Samsat yang memerlukan analisa dan evaluasi lebih lanjut oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung; dan
 - c. mengurus administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung hingga akhir pelaksanaan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium tiap orang/bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16 /VI.03/HK/2024
TANGGAL : 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA OBJEK PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat
Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Dina Meilani, SH., MM. (Pengelola Data Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
3. Poulus Hartono, S.Pi. (Analisis Data dan Informasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
4. Guntur Kurniawan, SE. (Analisis Data dan Informasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
5. Lia Oktavia, SE., MM. (Penyusun Bahan Informasi dan
Publikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung)
6. Pradipta Abadi, S.IP. (Penyusun Bahan Informasi dan
Publikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung)
7. Yulianti S, S.Pd. (Pengelola Data Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung)
8. Ferry Adhan, S.Kom., MM. (Analisis Sistem Informasi
dan Jaringan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16 /VI.03/HK/2024
TANGGAL : 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Perwira Administrasi II Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Arief Sangajie (Pengelola Data Keuangan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
4. Bintara Administrasi Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI